

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Di era globalisasi saat ini, dunia bisnis terus berkembang namun praktiknya seringkali menyimpang dari aktivitas moralnya. Sedangkan etika merupakan hal yang penting bagi profesionalitas dalam menjalankan setiap aktivitasnya (Sukmawati, 2014). Auditor dalam konteks profesi bidang bisnis, bersama-sama dengan profesi lainnya, mempunyai peran yang signifikan dalam operasi suatu perusahaan. Akuntan saat ini telah menjadi salah satu profesi di dalam bidang bisnis. Akuntan publik memiliki dua tanggung jawab dalam menjalankan pekerjaan profesionalnya, yaitu menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dalam melaksanakan pekerjaannya dan menjaga mutu pekerjaan profesionalnya.

Kantor Akuntan Publik merupakan sebuah organisasi yang bergerak di bidang jasa. Jasa yang diberikan berupa jasa audit operasional, audit kepatuhan, dan audit laporan keuangan (Loebbecke, 2003). Auditor yang bekerja pada kantor akuntan publik dalam menjalankan profesinya diatur oleh kode etik profesi, di Indonesia dikenal dengan nama Kode Etik Akuntan Indonesia. Masyarakat akan dapat menilai sejauh mana seorang auditor telah bekerja sesuai dengan standar-standar etika yang telah ditetapkan oleh profesinya.

Di dalam setiap penugasan audit, seorang auditor akan seringkali dihadapkan pada berbagai situasi yang mengharuskan auditor untuk melakukan

pengambilan keputusan dengan cepat dan tepat tanpa merugikan pihak manapun melalui Audit Judgment nya. Audit Judgment merupakan suatu pertimbangan yang mempengaruhi cakupan pengumpulan bukti dan keputusan pendapat yang dibuat oleh auditor. Menurut (Jamilah, 2007) Audit judgment merupakan kebijakan auditor dalam menentukan pendapat mengenai hasil auditnya yang mengacu pada pembentukan suatu gagasan, pendapat atau perkiraan tentang suatu objek, peristiwa, status, atau jenis peristiwa lainnya. Auditor adalah salah satu profesi yang eksistensinya di dunia bisnis terus mendapatkan pengakuan oleh masyarakat dari waktu ke waktu. Kepercayaan masyarakat tentunya menjadi hal yang penting bagi setiap auditor. Namun sebagai manusia biasa, auditor tentunya tak luput dari kesalahan.

Adapun fenomena baru yang terjadi pada PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk pada tahun 2019 pasalnya dalam laporan keuangan Garuda ditemukan kejanggalan. Kasus dari Garuda Indonesia ini tidak hanya memukul si burung baja. Auditor laporan keuangan, yakni Akuntan Publik (AP) Kasner Sirumapea Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan rekan (Member of BDO International), juga dikenakan sanksi oleh Menteri Keuangan. Semua berawal dari hasil laporan keuangan Garuda Indonesia untuk tahun buku 2018. Dalam laporan keuangan tersebut, Garuda Indonesia Group membukukan laba bersih sebesar USD809,85 ribu atau setara Rp 11,33 miliar (asumsi kurs Rp 14.000 per dollar AS). Angka ini melonjak tajam dibanding 2017 yang menderita rugi USD216,5 juta. Namun, laporan keuangan tersebut menimbulkan polemik, lantaran dua komisaris Garuda Indonesia yakni Chairul

Tandjung dan Dony Oskaria (saat ini sudah tidak menjabat) menganggap laporan keuangan 2018 Garuda Indonesia tidak sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Pasalnya, dana itu masih bersifat piutang tapi sudah diakui oleh Manajemen Garuda Indonesia sebagai pendapatan. PT. Mahata Aero Teknologi sendiri memiliki hutang terkait pemasangan wifi yang belum dibayarkan. Bursa Efek Indonesia (BEI) memanggil jajaran direksi Garuda Indonesia terkait kisruh laporan keuangan tersebut. Pertemuan juga dilakukan bersama auditor yang memeriksa keuangan GIAA, yakni KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan rekan (member of BDO International).

Hasil dari pemeriksaan Kementerian Keuangan menyatakan terdapat beberapa kelalaian yang dilakukan oleh Akuntan Publik diantaranya, pertama Akuntan Publik belum sepenuhnya mendapatkan bukti audit yang cukup untuk menilai perlakuan akuntansi sesuai dengan substansi perjanjian transaksi tersebut dan hal ini telah melanggar SA 500, kedua Akuntan Publik belum secara tepat menilai substansi transaksi untuk kegiatan perlakuan akuntansi pengakuan pendapatan piutang dan pendapatan lain-lain. Sebab, Akuntan Publik ini sudah mengakui pendapatan piutang meski secara nominal belum diterima oleh perusahaan, sehingga Akuntan Publik ini terbukti melanggar SA 315, dan kelalaian lainnya adalah Akuntan Publik tidak bisa mempertimbangkan fakta-fakta setelah tanggal laporan keuangan sebagai dasar perlakuan akuntansi, di mana hal ini melanggar SA 560.

Kementerian Keuangan menjatuhkan sanksi pembekuan izin selama 12 bulan terhadap Akuntan Publik Kasner Sirumapea karena telah melakukan pelanggaran

berat yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap opini Laporan Auditor Independen dan sanksi peringatan tertulis dengan disertai kewajiban untuk melakukan perbaikan terhadap Sistem Pengendalian Mutu KAP dan dilakukan reviu oleh BDO International Limited kepada KAP Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan. (CNNIndonesia, 2019)

Salah satu kasus lain yang melibatkan auditor terjadi pada perusahaan raksasa elektronik asal Jepang yaitu Toshiba yang teungkap pada tahun 2015 lalu. Toshiba merupakan perusahaan elektronik asal Jepang yang memiliki reputasi baik. Namun reputasi baik itu kini telah hancur berantakan dikarenakan adanya target laba yang tidak realistis dari manajemen perusahaan sehingga saat target tersebut tidak tercapai, pemimpin divisi terpaksa harus berbohong dengan memanipulasi data laporan keuangan. Toshiba terbukti melakukan pembohongan terhadap publik dan investor dengan cara menggelembungkan keuntungan di laporan keuangan hingga 1,2 miliar US dollar sejak tahun fiskal 2008. Hal yang lebih memprihatinkan adalah melibatkan para manajemen puncak dan auditor di dalamnya. Auditor yang seharusnya dipandang independen, dalam kasus tersebut justru melakukan tindakan penyimpangan dan terlibat dalam setiap keputusan yang dibuat manajemen.

Perilaku yang dipandang tidak independen ini tercermin dari setiap pertimbangan audit yang dibuat oleh auditor. Dari berbagai temuan yang didapat, auditor dituntut untuk membuat suatu keputusan atau yang disebut sebagai audit judgment (pertimbangan audit). Dalam hal ini audit judgment mempunyai peranan penting di dalam pembentukan suatu opini audit . Di dalam ajaran Islam setiap

nafas, lisan, mata, kaki, tangan, tingkah laku, perbuatan dan semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah SWT. Sebagaimana di dalam surat Al Qiyamah ayat 36 yang artinya:

أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُدْرَكَ

سُدِّي

“Apakah manusia mengira, dia akan dibiarkan begitu saja (tanpa pertanggungjawaban)?”

dan surat Al-Isra' ayat 36 yang artinya:

كُلُّ مَا تَقِفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ

أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا

“Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya.”

Apabila dikaitkan dengan *audit judgment* yang dilakukan oleh auditor ialah hendaknya setiap pertimbangan atau keputusan yang dibuat harus dilandasi dengan sikap penuh pertanggungjawaban. Karena sejatinya apa yang kita lakukan tidak hanya dipertanggungjawabkan kepada pemakai laporan keuangan namun juga di akhirat yang akan dipertanggungjawabkan langsung kepada Allah SWT.

Adapun faktor lain yang mempengaruhi audit judgment yaitu self efficacy, tekanan anggaran waktu, locus of control, dan profesionalisme.

Self-efficacy adalah keyakinan penilaian diri terkait dengan kemampuan seseorang untuk sukses dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Seorang auditor harus memiliki kemampuan dalam diri untuk merencanakan serta melaksanakan tindakan yang mengarah pada pencapaian tujuan dalam melakukan *judgment* dalam hal ini yaitu *self- efficacy*. *Self-efficacy* adalah keyakinan penilaian diri terkait dengan kemampuan seseorang untuk sukses dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Menurut (Bandura, 1997) *self-efficacy* mengacu pada persepsi tentang kemampuan individu untuk mengorganisasikan dan melaksanakan tindakan untuk pencapaian hasil. Pada penelitian Wijantini (2014) menyatakan semakin tinggi *self-efficacy* yang dimiliki auditor maka semakin baik pula *judgment* yang dikeluarkan oleh auditor. Auditor dengan *self-efficacy* tinggi dalam melaksanakan *judgment* diharapkan agar lebih baik dibandingkan dengan auditor dengan *self-efficacy* rendah.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Pertiwi (2015) menunjukkan semakin tinggi *self efficacy* akan diikuti *audit judgment* yang semakin tinggi, hasil uji signifikansi yang diperoleh membuktikan adanya pengaruh positif *self efficacy* terhadap *audit judgment*. Hal yang berbeda ditunjukkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Yowanda, dkk (2019) mengatakan bahwa *Self-Efficacy* tidak berpengaruh terhadap *audit judgment* seorang auditor.

Faktor lain yang mempengaruhi *audit judgment* adalah tekanan anggaran waktu Rosadi (2017) berpendapat bahwa tekanan anggaran waktu adalah pemberian batasan waktu untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yang dapat memberikan dampak terhadap perilaku seseorang dalam melakukan pekerjaan

tersebut. Penelitian Ritayani, dkk. (2017) menyatakan tekanan anggaran waktu berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *audit judgment*. Semakin meningkatnya tekanan anggaran waktu yang diterima oleh auditor akan membuat auditor melakukan audit judgment secara tidak tepat. Anggaran waktu yang terbatas menyebabkan auditor harus memperketat prosedur-prosedur audit yang dilaksanakan untuk dapat menyesuaikan dengan waktu yang terbatas, sehingga audit yang dilakukan tidak dapat dilakukan dengan lebih teliti karena adanya batasan waktu yang telah dianggarkan tersebut.

Namun Agustini & Merkusiwati (2016) menyatakan bahwa adanya tekanan waktu memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap *audit judgment*, artinya semakin besar tekanan waktu yang didapatkan auditor maka semakin tinggi kualitas *audit judgment* yang dibuat. Menurut Rosadi & Waluyo (2017) waktu penyelesaian sebuah tugas audit yang telah ditetapkan terkadang membuat seorang auditor merasa tertekan, auditor yang menerima tekanan anggaran waktu ini dapat berperilaku menyimpang yang akan berdampak serius bagi kualitas audit, etika dan kesejahteraan audit. Auditor akan melakukan hal yang menyimpang untuk dapat menyelesaikan tugas audit sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

Selain itu faktor lain yang mempengaruhi *audit judgment* yaitu *locus of control*. Menurut Rotter (1966) *locus of control* merupakan persepsi individu pada suatu kejadian, dapat atau tidaknya individu tersebut mengendalikan suatu kejadian yang terjadi. Reiss & Mitra, (1998) membagi *locus of control* menjadi dua, yaitu: *internal locus of control* adalah cara pandang bahwa segala hasil yang

didapat, baik atau buruk adalah karena tindakan, kapasitas dan faktor-faktor dari dalam diri mereka sendiri. *External locus of control* adalah cara pandang dimana segala hasil yang didapat, baik atau buruk berada diluar kontrol diri mereka tetapi karena faktor luar seperti keberuntungan, kesempatan, dan takdir. Individu yang termasuk dalam kategori ini meletakkan tanggung jawab diluar kendalinya.

Pada penelitian ini dibatasi pada internal *locus of control* dimana auditor dalam situasi penugasan audit yang kompleks akan dipengaruhi oleh karakteristik *locus of control*nya. *Internal locus of control* akan lebih mampu menghadapi dalam penugasan audit tersebut dibanding dengan individu dengan *eksternal locus of control*. Berdasarkan hasil analisis data yang telah dikumpulkan dan diolah oleh Nugrahaningsih (2005) diketahui bahwa terdapat perbedaan perilaku etis yang signifikan antara auditor *internal locus of control* dan auditor *external locus of control*. Secara statistik, auditor *internal locus of control* cenderung berperilaku lebih etis daripada auditor *external locus of control*. Ciri pembawaan *internal locus of control* adalah berada dalam kendalinya dan akan bersikap tidak mudah cemas dan terburu-buru dalam mengambil suatu tindakan. Maka auditor *internal locus of control* kecil kemungkinannya untuk mengambil *judgment* yang tidak benar. Dalam hal ini, besar kemungkinan auditor akan mengambil keputusannya yang lebih independen.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Mahaputra (2016) menyatakan bahwa *locus of control* berpengaruh positif terhadap kinerja auditor dalam pembuatan *audit judgment*, *locus of control* berpengaruh positif dalam pembuatan *audit judgment* karena auditor dengan *locus of control* memiliki

keyakinan tentang sebab-sebab keberhasilan atau kegagalan dalam mengerjakan tugas. Pengalaman keberhasilan atau kegagalan digunakan sebagai motivasi untuk meningkatkan kinerja serta akan lebih teliti dalam mengambil sebuah keputusan. Namun penelitian Iswari dan Kusuma (2013) memberikan hasil yang berbeda, yaitu *locus of control* tidak memengaruhi *audit judgment*. Artinya, *locus of control* dalam diri auditor tidak memengaruhi kualitas *audit judgment* yang dibuat.

Selain *locus of control*, profesionalisme juga mempengaruhi *audit judgment*. Profesi merupakan jenis pekerjaan yang memenuhi beberapa kriteria, sedangkan profesionalisme merupakan suatu atribut individual yang penting tanpa melihat apakah suatu pekerjaan merupakan suatu profesi atau tidak. Profesionalisme adalah sifat-sifat (kemampuan, kemahiran, cara pelaksanaan sesuatu dan lain-lain) sebagaimana yang sewajarnya terdapat pada atau dilakukan oleh professional (Siswati, 2012). Menurut Dewi, dkk. (2015) profesionalisme merupakan tingkat kemahiran profesional auditor dalam melakukan pemeriksaan yang dilaksanakan dengan keterampilan dan kecermatan terhadap penerapan struktur pengendalian. Auditor akan selalu dituntut untuk profesional dalam melakukan setiap pekerjaan profesinya. Profesionalisme dapat juga tercermin dari ketaatan auditor menaati kode etik profesi yang berlaku. Kode etik tersebut menetapkan standar perilaku sebagai pedoman bagi seluruh auditor. Prinsip-prinsip perilaku profesional memberikan pedoman bagi anggota dalam kinerja tanggung jawab profesionalnya dan menyatakan tentang prinsip-prinsip dasar etika dan perilaku profesional. Penelitian yang dilakukan oleh Ritayani, dkk (2017) menyatakan profesionalisme berpengaruh positif dan signifikan terhadap *audit*

judgment.

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Ritayani, dkk (2017) dengan menggunakan variabel independen yaitu Self Efficacy, Tekanan Anggaran Waktu dan Locus of Control, variabel dependen yaitu Audit Judgment dan variabel moderasi yaitu profesionalisme. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah lokasi, waktu, populasi, dan penambahan variabel *locus of control*. Lokasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, terdapat rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Apakah pengaruh *self efficacy* berpengaruh positif terhadap *audit judgement* ?
2. Apakah tekanan anggaran waktu berpengaruh positif terhadap *audit judgment* ?
3. Apakah *locus of control* berpengaruh positif terhadap *audit judgment* ?
4. Apakah profesionalisme memperkuat hubungan *self efficacy* dengan *audit judgment* ?
5. Apakah profesionalisme memperkuat hubungan tekanan anggaran waktu dengan *audit judgment* ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji secara empiris pengaruh positif *self efficacy* terhadap *audit judgment*.
2. Untuk menguji secara empiris pengaruh positif tekanan anggaran waktu terhadap *audit judgment*.
3. Untuk menguji secara empiris pengaruh positif *locus of control* terhadap *audit judgment*.
4. Untuk menguji secara empiris pengaruh profesionalisme terhadap hubungan *self efficacy* terhadap *audit judgment*.
5. Mengetahui pengaruh profesionalisme pada hubungan tekanan anggaran waktu terhadap *audit judgment*.

D. Manfaat Penelitian

1. Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur akuntansi yaitu pada bidang pengauditan terkait *audit judgment*. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi untuk penyusunan penelitian pada masa yang akan datang terkait dengan topik yang sama. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi KAP untuk dijadikan sebagai bahan evaluasi kebijakan *audit judgment* agar dapat menghasilkan kualitas audit yang lebih memadai serta tercipta laporan audit yang memiliki kualitas tinggi.

2. Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi KAP untuk dijadikan sebagai bahan evaluasi kebijakan *audit judgment* agar dapat menghasilkan kualitas audit yang lebih memadai serta tercipta laporan audit yang memiliki kualitas tinggi.